



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG



LAPORAN

Pengawasan Rekrutmen
Badan Adhoc KPU
Pemilu dan Pemilihan

Tahun
2024



Divisi
Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Diklat

BAWASLU
KABUPATEN
REMBANG



Bawaslu Rembang

KATA PENGANTAR

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang

Rembang, 3 Februari 2025

Ketua

Totok Suparyanto, S.E., M.H., C.Med.

PROLOG PENYUSUN

Dalam konteks pemilihan umum, prinsip keadilan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah kaidah, "Keadilan adalah penegakan hak." Dengan semangat tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengawasan yang mendalam terhadap pembentukan unsur penyelenggara ad hoc, meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilu tahun 2024. Proses pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, menjamin kualitas serta integritas pemilihan umum yang akan datang.

Menghadapi tantangan dalam proses seleksi penyelenggara, Bawaslu menerapkan strategi pengawasan yang terstruktur dan sistematis. Salah satu pendekatan yang diambil adalah pemetaan kerawanan, dimana potensi masalah dapat diidentifikasi dan ditangani sedini mungkin. Melalui langkah-langkah pencegahan tersebut, Bawaslu berupaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dan memastikan bahwa calon penyelenggara memiliki latar belakang yang sesuai dengan regulasi. Koordinasi yang baik dengan KPU dan pihak terkait lainnya juga menjadi bagian penting dari strategi ini untuk menjaga proses rekrutmen tetap transparan dan berjalan sesuai aturan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti pelanggaran pada pelantikan KPPS, terdapat langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat integritas proses. Bawaslu merekomendasikan agar KPU melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pembentukan KPPS, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan meminimalisasi potensi keberpihakan. Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa proses seleksi akan semakin terbuka dan memenuhi harapan publik akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis

M. Dhofarul Muttaqin

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat

Bawaslu Kabupaten Rembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota yang akan berlangsung pada tahun 2024 menghadirkan momen bersejarah bagi sistem demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kali, semua pemilihan ini akan diadakan secara serentak dalam satu tahun. Hal ini memerlukan persiapan dan pengelolaan yang matang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan, mulai dari KPU Pusat hingga KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab signifikan dalam membentuk Badan Adhoc, yang terdiri dari berbagai panitia, seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Pembentukan Badan Adhoc ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah integritas dari sumber daya manusia yang menjadi penyelenggara. Oleh karena itu, proses perekrutan anggota Badan Adhoc harus dilakukan dengan standar yang tinggi. Bawaslu Kabupaten Rembang diamanahi untuk mengawasi pembentukan badan ini, menjaga agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan. Pedoman teknis yang berlandaskan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 penting untuk diikuti, agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan lancar dan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Ketaatan terhadap berbagai prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc menjadi fokus perhatian dalam pengawasan. Bawaslu harus memastikan bahwa semua calon memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk aspek keterwakilan. Salah satu aspek yang dianggap penting adalah adanya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur Badan Adhoc. Keterwakilan ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu serta memberikan suara kepada semua elemen masyarakat.

Proses pengawasan Bawaslu mencakup berbagai tahapan dari pengumuman pendaftaran calon hingga laporan hasil pembentukan Badan Adhoc. Tahapan ini dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik serta untuk melaksanakan evaluasi berkala selama proses berlangsung. Dengan demikian, setiap langkah dapat meningkatkan akuntabilitas serta legitimasi pemilu di mata masyarakat, membuat rakyat merasa terlibat aktif dalam proses demokrasi.

Terakhir, sinergi antara Bawaslu dan KPU harus diperkuat dalam pelaksanaan pengawasan ini. Pengawasan yang efektif memerlukan kolaborasi yang baik, termasuk dengan melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan membentuk posko aduan bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta pengawasan yang independen, akurat, dan transparan dalam proses pembentukan Badan Adhoc. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, diharapkan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, mendemonstrasikan komitmen terhadap demokrasi dan kepercayaan publik.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rekrutmen Badan Adhoc KPU selama Pemilu dan Pemilihan 2024 mencakup beberapa tahapan penting dalam pembentukan panitia pemilihan. Badan Adhoc terdiri dari berbagai bagian, seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, yang memiliki peran krusial dalam memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses pemilihan. Pengawasan ini dimulai dari fase awal, yaitu pengumuman pendaftaran calon, hingga tahap akhir, yaitu laporan hasil pembentukan Badan Adhoc. Melalui pengawasan yang komprehensif ini, diharapkan bisa terjalin komunikasi yang baik antar semua pihak yang terlibat.

Aspek ketaatan terhadap prosedur juga menjadi fokus utama dalam ruang lingkup pengawasan. Proses perekrutan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang telah ditetapkan, termasuk Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Bawaslu bertugas memastikan bahwa seluruh calon penyelenggara pemilu memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, seperti

latar belakang pendidikan, pengalaman, dan integritas. Pemenuhan standardisasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa Badan Adhoc yang terbentuk memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam melaksanakan tugasnya.

Berkenaan dengan representasi, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memastikan keterpenuhan kuota, khususnya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur Badan Adhoc. Keterwakilan perempuan sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan mencerminkan berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengawasan ini, Bawaslu akan mengamati dan melaporkan setiap kemajuan dan tantangan terkait pencapaian target representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu.

Ruang lingkup pengawasan juga mencakup evaluasi berkala selama proses rekrutmen dan pembentukan Badan Adhoc. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu memberikan kesempatan bagi publik untuk menyampaikan umpan balik mengenai proses yang berlangsung. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membantu menciptakan rasa tanggung jawab di antara penyelenggara. Rapat koordinasi dan forum diskusi antara masyarakat, Bawaslu, dan KPU dapat diadakan untuk membahas isu-isu yang muncul selama proses rekrutmen.

Akhirnya, mekanisme pelaporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi menjadi tahap yang sangat penting dalam ruang lingkup ini. Proses pelaporan ini mencerminkan hasil kerja Bawaslu Kabupaten Rembang dan berfungsi sebagai akuntabilitas kepada publik. Dengan melaporkan hasil pengawasan secara teratur dan transparan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dapat meningkat. Semua tahapan dalam ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu 2024 berlangsung dengan adil, transparan, dan berkualitas tinggi, mencerminkan komitmen terhadap demokrasi di Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari laporan pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU Pemilu dan Pemilihan 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Rembang adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pembentukan badan adhoc, yang meliputi PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya pemilihan umum yang akan berlangsung secara serentak, laporan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap langkah rekrutmen.

Tujuan utama dari pengawasan yang dilakukan adalah untuk menegakkan ketaatan pada prosedur serta persyaratan yang berlaku dalam rekrutmen anggota Badan Adhoc. Bawaslu berusaha memastikan bahwa seluruh calon penyelenggara pemilu memenuhi kriteria yang diperlukan, dan tidak ada diskriminasi dalam proses pemilihan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan menjadi alat evaluasi yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan, jika diperlukan, guna meningkatkan kualitas rekrutmen dalam pelaksanaan pemilu.

Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengawasan. Bawaslu Kabupaten Rembang ingin mengajak keterlibatan masyarakat dalam mengekspresikan pendapat dan menyampaikan masukan terkait dengan pelaksanaan rekrutmen. Dengan menciptakan ruang partisipasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami proses pemilu sekaligus memperoleh kepercayaan terhadap integritas penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pemilu yang tidak hanya adil, tetapi juga diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Pengawasan rekrutmen Badan Adhoc juga berfokus pada pemenuhan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur badan ini. Melalui laporan ini, Bawaslu ingin menekankan pentingnya inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dalam

Badan Adhoc diyakini akan berkontribusi positif terhadap kualitas keputusan yang diambil dan mencerminkan keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, laporan ini akan mencakup analisis mengenai sejauh mana kuota ini dapat terpenuhi.

Akhirnya, melalui laporan ini, Bawaslu Kabupaten Rembang ingin memperkuat akuntabilitas dan transparansi kepada publik serta menunjukkan komitmen dalam menjaga keberhasilan pemilu. Dengan melakukan pelaporan hasil pengawasan yang sistematis kepada Bawaslu Provinsi, diharapkan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Keberhasilan dalam pengawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, sehingga pemilu di tahun 2024 dapat berlangsung secara berkualitas dan kredibel.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Pengantar

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU Pemilu dan Pemilihan 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Sebagai momen bersejarah, Pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, serta walikota akan berlangsung serentak untuk pertama kalinya. Di tengah tantangan dan harapan yang mengemuka, peran KPU Kabupaten/Kota menjadi sangat vital dalam membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari berbagai panitia, seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

Integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia penyelenggara pemilu adalah isu utama yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Rembang bertanggung jawab melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap proses pembentukan Badan Adhoc. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur rekrutmen hingga pertanggungjawaban dalam penggantian anggota, jika dianggap perlu. Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pedoman teknis yang dirancang menjadi acuan penting dalam melaksanakan pengawasan secara efektif dan bertanggung jawab.

Fokus pengawasan ini mencakup kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, memenuhi persyaratan bagi calon penyelenggara Badan Adhoc, serta memastikan keterpenuhan kuota yang telah ditentukan, termasuk minimum keterwakilan perempuan sebesar 30%. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu bertujuan untuk menguatkan posisi Badan Adhoc dan memastikan terbentuknya tim yang representatif serta tepat untuk menjalankan fungsi pemilu yang lebih luas di daerah.

Ruang lingkup pengawasan meliputi berbagai tahapan dalam pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, dari pengumuman pendaftaran

calon hingga laporan hasil pembentukan Badan Adhoc. Setiap tahapan ini diharapkan bisa memberi umpan balik yang konstruktif dari masyarakat serta evaluasi berkala selama proses berlangsung. Dengan demikian, pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu di setiap level.

pengawasan yang dilakukan Bawaslu bukan hanya suatu kewajiban, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Melalui pembentukan posko aduan dan konsolidasi dengan pemantau pemilu terakreditasi, diharapkan seluruh stakeholders dapat saling berkolaborasi untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tercapai transparansi serta akuntabilitas yang sesuai, sejalan dengan harapan untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia.

B. Gambaran Umum

Laporan ini menyediakan gambaran umum mengenai pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU Pemilu dan Pemilihan 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Pemilu 2024 merupakan momen bersejarah karena untuk pertama kalinya, pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berlangsung serentak. Dalam konteks ini, fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat vital, dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berperan dalam membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari berbagai panitia, seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih, guna menjamin pelaksanaan pemilu yang memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.

Salah satu aspek penting yang diangkat dalam laporan ini adalah integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Untuk memastikan bahwa proses perekrutan anggota Badan Adhoc sesuai dengan standar yang ditetapkan, Bawaslu Kabupaten Rembang ditugaskan mengawasi seluruh tahapan pembentukan ini. Laporan menyajikan pedoman teknis yang merujuk pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan secara efektif dan bertanggung jawab.

Fokus dalam pengawasan terletak pada beberapa isu kunci. Di antaranya adalah ketaatan terhadap prosedur yang ditetapkan dalam pembentukan Badan Adhoc, serta pemenuhan persyaratan bagi semua calon penyelenggara. Bawaslu juga memiliki misi untuk memastikan bahwa kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur Badan Adhoc dapat terpenuhi. Dengan mengedepankan isu-isu ini, diharapkan penyeleksian calon akan dilakukan secara objektif dan adil.

Ruang lingkup pengawasan mencakup semua tahapan dalam pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Pengawasan mulai dari pengumuman pendaftaran calon hingga laporan hasil pembentukan Badan Adhoc dilaksanakan untuk mengumpulkan umpan balik dan melakukan evaluasi berkala. Setiap langkah yang diambil dalam proses ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta legitimasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Secara keseluruhan, laporan ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam implementasinya, Bawaslu bekerja sama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan KPU untuk mendapatkan data yang valid. Melalui langkah ini, sinergi antara kedua lembaga pengawas dapat ditingkatkan, serta menciptakan ruang partisipasi masyarakat melalui pembentukan posko aduan. Dengan semua upaya ini, diharapkan Badan Adhoc yang terbentuk dapat berfungsi maksimal dan memenuhi ketentuan yang berlaku, mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas.

BAB III

ISI LAPORAN

A. Pengawasan Pembentukan Adhoc Pemilu 2024

1. Dasar Hukum Pengawasan
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.



Pengawas
Pemilu tingkat
Kabupaten pada
Pemilu tahun 2024
menjadi kunci
keberhasilan
pengawasan terhadap

pembentukan unsur penyelenggara yang ada pada tingkat ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penyelenggara ad hoc memegang peranan penting dalam melaksanakan Pemilu yang berkualitas. Agar proses pembentukan dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta terpilihnya calon penyelenggara ad hoc yang berintegritas, professional, berkompetensi, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap pembentukan badan penyelenggara ad hoc yang dimulai dari pembentukan PPK. Pengawasan pembentukan PPK bertujuan untuk memastikan penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu untuk mewujudkan hasil Pemilu yang berkualitas. Pengawasan rekrutmen PPK dimulai dari masa pengumuman di tanggal 22 November tahun 2022 sampai dengan 29 November tahun 2022. Tahapan pembentukan PPK ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rembang.

Tabel Timeline Pengawasan Pembentukan PPK

| No | TAHAP PEMBENTUKAN | AWAL | AKHIR |
|----|--|------------------|------------------|
| 1 | Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK | 20 November 2022 | 24 November 2022 |
| 2 | Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK | 20 November 2022 | 29 November 2022 |

| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| 3 | Penelitian administrasi calon anggota PPK | 21 November 2022 | 1 Desember 2022 |
| 4 | Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK | 2 Desember 2022 | 4 Desember 2022 |
| 5 | Seleksi tertulis calon anggota PPK | 5 Desember 2022 | 7 Desember 2022 |
| 6 | Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK | 8 Desember 2022 | 10 Desember 2022 |
| 7 | Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK | 2 Desember 2022 | 10 Desember 2022 |
| 8 | Wawancara calon anggota PPK | 11 Desember 2022 | 13 Desember 2022 |
| 9 | Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK | 14 Desember 2022 | 16 Desember 2022 |
| 10 | Penetapan anggota PPK | 16 Desember 2022 | 16 Desember 2022 |
| 11 | Pelantikan anggota PPK | 4 Januari 2023 | 4 Januari 2023 |

2. Strategi pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pemetaan Kerawanan Kerawanan dalam pembentukan PPK ini terdeteksi pada beberapa hal yaitu rawan prosedur, dan persyaratan calon PPK. Rawan prosedur dapat meliputi pengumuman pembentukan, proses verifikasi dan pelayanan pembentukan PPK. Sedangkan rawan persyaratan calon PPK meliputi syarat yang berkaitan dengan integritas, profesionalitas,

dan kapabilitas calon PPK yaitu indikasi calon PPK sebagai Partai Politik, indikasi calon PPK sebagai mantan terpidana, indikasi calon PPK pernah dijatuhi sanksi kode oleh DKPP, dan indikasi calon PPK memiliki ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu.



- b) Dalam melakukan pencegahan terhadap rekrutmen PPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan langkah- langkah pencegahan adalah: Pertama mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Rembang tentang pelaksanaan rekrutmen PPK, sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mencermati netralitas dankemandirian proses pembentukan PK; Kedua, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPK seperti Rumah Sakit dan Puskesmas; Ketiga, Membuat layanan informasi dan laporan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan PPK.
- c) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung. Pengawasan langsung melakukan pengawasan proses pembentukan PPK secara berkala seperti pengawasan penerimaan pendaftaran, pengawasan verifikasi administrasi dan pengumuman hasil verisikasi administrasi, pengawasan tes tertulis, pengumuman hasil tes tertulis, pengawasan tes wawancara dan pengumuman hasil wawancara, dan pengawasan pelantikan PPK. Pengawas

Pemilu mengawasi langsung dan melekat terhadap proses tersebut dengan fokus kepada prosedur pembentukan PPK. Sedangkan, Pengawasan Tidak Langsung dilakukan Fokus dalam pengawasan tidak langsung menelusuri profil dan keabsahan syarat calon PPK.

3. Pengawasan Penelitian Administrasi

Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan terhadap prosedur penelitian administrasi serta memastikan syarat pendaftar sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas);
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;

- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
- e. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. tidak menjadi anggota Partai Politik;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- j. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- l. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas); mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
- m. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
 - 1) Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - 2) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup;
 - 4) Pas Foto Berwarna 4x6.

TABEL JUMLAH PENDAFTAR PPK

| NO | KECAMATAN | JUMLAH | | |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | LK | PR | JML |
| 1 | BULU | 20 | 12 | 32 |
| 2 | GUNEM | 15 | 12 | 27 |
| 3 | KALIORI | 30 | 17 | 47 |
| 4 | KRAGAN | 33 | 19 | 52 |
| 5 | LASEM | 43 | 25 | 68 |
| 6 | PAMOTAN | 31 | 28 | 59 |
| 7 | PANCUR | 12 | 13 | 25 |
| 8 | REMBANG | 44 | 44 | 88 |
| 9 | SALE | 11 | 6 | 17 |
| 10 | SARANG | 27 | 12 | 39 |
| 11 | SEDAN | 23 | 6 | 29 |
| 12 | SLUKE | 18 | 16 | 34 |
| 13 | SULANG | 28 | 17 | 45 |
| 14 | SUMBER | 32 | 16 | 48 |
| JUMLAH | | 367 | 243 | 610 |

5. Pengawasan Tes Tertulis

Bawaslu Kabupaten melaksanakan pengawasan tahap pembentukan PPK yang selanjutnya dilaksanakan KPU adalah tes tertulis, pemeriksaan tes tertulis, dan pengumuman hasil tes tertulis. Tes tertulis yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten menggunakan metode online. Metode online menggunakan CAT (Computer Assisted Test). KPU Kabupaten memberikan pengumuman jadwal tes tertulis pada media sosial KPU masing – masing bersamaan dengan pengumuman lolos administrasi. Tes tertulis dilaksanakan di SMA N 2 Rembang.



Peserta yang lulus tes tertulis ditetapkan oleh KPU Kabupaten setelah melakukan

pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 15 orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis. Pada pelaksanaan tes tertulis tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau dari konteks persyaratan calon PPK. Bawaslu Kabupaten terus melakukan pengawasan melekat terhadap KPU dan Calon PPK karena tidak menutup kemungkinan melalui masukan dan tanggapan masyarakat serta pengawasan langsung oleh Bawaslu akan ditemukan dugaan pelanggaran.

6. Pengawasan Tes Wawancara

Bawaslu Kabupaten melaksanakan pengawasan tahap pembentukan PPK yang selanjutnya dilaksanakan KPU adalah wawancara setelah pengumuman hasil tes tertulis berakhir. KPU memberitahukan kepada peserta yang berhak mengikuti tes wawancara kepada peserta tes melalui media sosial KPU. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten yang mencakup rekam jejak calon anggota PPK, pengetahuan tentang Pemilu (Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara), dan klarifikasi tanggapan masyarakat.



Pada pelaksanaan tes wawancara tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau dari konteks

persyaratan calon PPK. Hasil tes wawancara yang telah diperiksa kemudian diumumkan kembali media online milik KPU Kabupaten masing – masing serta disampaikan kepada peserta. Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara yang menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih dan 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu.

7. Data Pengawasan Pembentukan PPS Pemilu 2024

Proses pengawasan terhadap seleksi calon Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Rembang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dengan melalui beberapa tahap inspeksi dan evaluasi. Pada tanggal 11 dan 12 Januari 2023, Panwascam memastikan bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi calon PPS dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mencakup verifikasi terhadap nama-nama yang lolos pada Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemilu (Sipol) untuk memastikan semua calon sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan—terdapat sebanyak 28 nama yang lolos, termasuk empat nama yang teridentifikasi sebagai pengurus partai politik.

Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan nama-nama yang lolos, Panwascam memberikan imbauan kepada KPU melalui surat nomor 034/PM.00.02/K.JT-22/01/2023 tertanggal 11 Januari 2023. Imbauan ini berfungsi untuk memperjelas status calon yang merupakan anggota partai politik dan menciptakan transparansi dalam proses pemilihan penyelenggara. KPU menanggapi imbauan tersebut dengan surat nomor 24/PP.04.1-SD/3317/2022 tertanggal 13 Januari 2023, yang menegaskan sikap dan tindak lanjut terkait imbauan yang diajukan oleh Panwascam.

Kegiatan pengawasan selanjutnya dilakukan dengan mencatat seluruh proses dalam Form A dan AKP 1 & 2, yang dapat diakses melalui tautan ini. Di samping itu, pengumuman hasil tes tulis dilakukan oleh KPU melalui media online dan ditempel di kantor PPK untuk memberikan akses informasi yang adil kepada masyarakat. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat calon PPS yang terindikasi sebagai anggota partai, dan hal ini turut diperhatikan dalam pelantikan. Berikut adalah tabel yang merangkum hasil pengawasan terkait calon PPS:

a. Tahapan Seleksi PPS

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PERPANJANGAN PENDAFTARAN)

| NO | TAHAPAN PEMBENTUKAN | AWAL | AKHIR |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1. | pengumuman pendaftaran calon anggota PPS | 18 Desember 2022 | 22 Desember 2022 |
| 2. | penerimaan pendaftaran calon anggota PPS | 18 Desember 2022 | 30 Desember 2022 |
| 3. | perpanjangan pendaftaran | 31 Desember 2022 | 2 Januari 2023 |
| 4. | penelitian administrasi calon anggota PPS | 19 Desember 2022 | 5 Januari 2023 |
| 5. | pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS | 6 Januari 2023 | 8 Januari 2023 |
| 6. | seleksi tertulis calon anggota PPS | 9 Januari 2023 | 14 Januari 2023 |
| 7. | pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS | 15 Januari 2023 | 17 Januari 2023 |
| 8. | tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS | 6 Januari 2023 | 17 Januari 2023 |
| 9. | wawancara calon anggota | 18 Januari 2023 | 20 Januari 2023 |
| 10. | pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS | 21 Januari 2023 | 23 Januari 2023 |
| 11. | penetapan anggota PPS | 23 Januari 2023 | 23 Januari 2023 |
| 12. | pelantikan anggota PPS | 24 Januari 2023 | 24 Januari 2023 |

b. Jumlah Pendaftar Calon Pps Lolos Administrasi

| NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH KEBUTUHAN | LK | PR | JUMLAH |
|----|-----------|-------------|------------------|-----|-----|--------|
| 1 | BULU | 16 | 48 | 40 | 52 | 92 |
| 2 | GUNEM | 16 | 48 | 41 | 43 | 84 |
| 3 | KALIORI | 23 | 69 | 73 | 63 | 136 |
| 4 | KRAGAN | 27 | 81 | 61 | 117 | 178 |
| 5 | LASEM | 20 | 60 | 73 | 66 | 139 |
| 6 | PAMOTAN | 23 | 69 | 97 | 66 | 163 |
| 7 | PANCUR | 23 | 69 | 79 | 61 | 140 |
| 8 | REMBANG | 34 | 102 | 120 | 84 | 204 |
| 9 | SALE | 15 | 45 | 45 | 38 | 83 |
| 10 | SARANG | 23 | 69 | 97 | 75 | 172 |

| | | | | | | |
|--------|--------|-----|-----|------|-----|------|
| 11 | SEDAN | 21 | 63 | 89 | 61 | 150 |
| 12 | SLUKE | 14 | 42 | 48 | 31 | 79 |
| 13 | SULANG | 21 | 63 | 90 | 59 | 149 |
| 14 | SUMBER | 18 | 54 | 57 | 80 | 137 |
| JUMLAH | | 294 | 882 | 1010 | 896 | 1906 |

c. Jumlah Pendaftar Calon Pps Lolos Tes Tulis

| NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH KEBUTUHAN | LK | PR | JUMLAH |
|--------|-----------|----------------|---------------------|-----|-----|--------|
| 1 | BULU | 16 | 48 | 33 | 46 | 79 |
| 2 | GUNEM | 16 | 48 | 34 | 37 | 71 |
| 3 | KALIORI | 23 | 69 | 66 | 57 | 123 |
| 4 | KRAGAN | 27 | 81 | 54 | 111 | 165 |
| 5 | LASEM | 20 | 60 | 66 | 60 | 126 |
| 6 | PAMOTAN | 23 | 69 | 90 | 60 | 150 |
| 7 | PANCUR | 23 | 69 | 72 | 55 | 127 |
| 8 | REMBANG | 34 | 102 | 113 | 78 | 191 |
| 9 | SALE | 15 | 45 | 38 | 32 | 70 |
| 10 | SARANG | 23 | 69 | 90 | 69 | 159 |
| 11 | SEDAN | 21 | 63 | 82 | 55 | 137 |
| 12 | SLUKE | 14 | 42 | 41 | 25 | 66 |
| 13 | SULANG | 21 | 63 | 83 | 53 | 136 |
| 14 | SUMBER | 18 | 54 | 50 | 74 | 124 |
| JUMLAH | | 294 | 882 | 912 | 812 | 1724 |

d. Jumlah Pendaftar Calon Pps Lolos Wawancara

| NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH KEBUTUHAN | LK | PR | JUMLAH |
|----|-----------|----------------|---------------------|----|----|--------|
| 1 | BULU | 16 | 48 | 41 | 39 | 80 |
| 2 | GUNEM | 16 | 48 | 44 | 36 | 80 |
| 3 | KALIORI | 23 | 69 | 60 | 55 | 115 |
| 4 | KRAGAN | 27 | 81 | 55 | 80 | 135 |
| 5 | LASEM | 20 | 60 | 63 | 37 | 100 |
| 6 | PAMOTAN | 23 | 69 | 80 | 35 | 115 |
| 7 | PANCUR | 23 | 69 | 60 | 55 | 115 |
| 8 | REMBANG | 34 | 102 | 99 | 71 | 170 |

| | | | | | | |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| 9 | SALE | 15 | 45 | 42 | 33 | 75 |
| 10 | SARANG | 23 | 69 | 65 | 50 | 115 |
| 11 | SEDAN | 21 | 63 | 60 | 45 | 105 |
| 12 | SLUKE | 14 | 42 | 35 | 35 | 70 |
| 13 | SULANG | 21 | 63 | 69 | 36 | 105 |
| 14 | SUMBER | 18 | 54 | 45 | 45 | 90 |
| JUMLAH | | 294 | 882 | 818 | 652 | 1470 |

e. Jumlah PPS Terpilih

| NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH KEBUTUHAN | LK | PR | JUMLAH |
|--------|-----------|-------------|------------------|-----|-----|--------|
| 1 | BULU | 16 | 48 | 29 | 19 | 48 |
| 2 | GUNEM | 16 | 48 | 34 | 14 | 48 |
| 3 | KALIORI | 23 | 69 | 36 | 33 | 69 |
| 4 | KRAGAN | 27 | 81 | 45 | 36 | 81 |
| 5 | LASEM | 20 | 60 | 34 | 26 | 60 |
| 6 | PAMOTAN | 23 | 69 | 35 | 34 | 69 |
| 7 | PANCUR | 23 | 69 | 54 | 15 | 69 |
| 8 | REMBANG | 34 | 102 | 67 | 35 | 102 |
| 9 | SALE | 15 | 45 | 29 | 16 | 45 |
| 10 | SARANG | 23 | 69 | 38 | 31 | 69 |
| 11 | SEDAN | 21 | 63 | 42 | 21 | 63 |
| 12 | SLUKE | 14 | 42 | 29 | 13 | 42 |
| 13 | SULANG | 21 | 63 | 39 | 24 | 63 |
| 14 | SUMBER | 18 | 54 | 35 | 19 | 54 |
| JUMLAH | | 294 | 882 | 546 | 336 | 882 |

B. Pengawasan Pembentukan Adhoc Pemilihan 2024



Pengawas Pemilihan di Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan 2024. Pengawasan dilakukan sejak tahap pengumuman 17 September 2024

hingga pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS dan pelantikan yang akan dilakukan pada 7 November 2024.

Di Kabupaten Rembang, pengawasan pembentukan KPPS dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Beberapa catatan hasil pengawasan atas tahapan pembentukan KPPS Pemilihan 2024 di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b) Perbawaslu Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 tahun 2024 tentang pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan ppk, pps, kpps dan pantarlih pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Tahapan Pembentukan KPPS

| NO. | TAHAPAN PEMBENTUKAN | AWAL | AKHIR |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS | 17 September 2024 | 21 September 2024 |
| 2. | Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS | 17 September 2024 | 28 September 2024 |
| 3. | Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS | 18 September 2024 | 29 September 2024 |
| 4. | Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS | 30 September 2024 | 2 Oktober 2024 |
| 5. | Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS | 30 September 2024 | 5 Oktober 2024 |
| 6. | Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS | 5 Oktober 2024 | 7 Oktober 2024 |
| 7. | Penetapan Anggota KPPS | 7 November 2024 | 7 November 2024 |
| 8. | Pelantikan Anggota KPPS | 7 November 2024 | 7 November 2024 |

3. Upaya Pencegahan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pembentukan KPPS Pemilihan 2024, Pengawas Pemilihan di Kabupaten Rembang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Bawaslu Kabupaten Rembang

- ❖ koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 15 September 2024 , koordinasi dilakukan di kantor KPU Kabupaten Rembang Jl. Pemuda KM. 2, Kec. Rembang, Sidowayah Lor, Sidowayah, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang;
- ❖ Menginstruksikan pengawasan Pembentukan KPPS kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melalui surat nomor 1231/PM.00.02/K.JT-22/9/2024 tentang Instruksi pada tanggal 16 September 2024;
- ❖ Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang tanggal 17 Oktober 2024, dengan surat nomor 1232/PM.00.02/K.JT-22/9/2024 tentang Imbauan Pembentukan KPPS.

b) Panwaslu Kecamatan



- ❖ koordinasi dengan PPK yang dilakukan secara serentak pada tanggal 16 September 2024;
- ❖ Menyampaikan Imbauan kepada PPK pada tanggal 16 September 2024 yang pada intinya agar PPK memastikan pembentukan KPPS yang dilakukan oleh PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ❖ Menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, agar melakukan pengawasan Pembentukan KPPS.
- ❖ Link Instruksi, Imbauan dan Form A Pengawasan Panwaslu :
https://drive.google.com/drive/folders/1JJ23Pz7jEF8FFrJKqqmosKwgZfQ1LDNZ?usp=drive_link

c) Panwaslu Kelurahan/Desa

- ❖ Berkoordinasi dengan PPS di masing-masing Kelurahan/Desa;
- ❖ Alat Kerja dan Form A Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa :
https://drive.google.com/drive/folders/192SqZ0pfIseC252GgIJt2MUVDJGHYvLx?usp=drive_link

4. Hasil Pengawasan

a) Data Pendaftar KPPS

| NO | KECAMATAN | JML DESA | JML TPS | Jumlah Pendaftar KPPS | | | Jumlah KPPS Lolos Administrasi | | |
|--------|-----------|----------|---------|-----------------------|------|------|--------------------------------|------|------|
| | | | | LK | PR | JML | LK | PR | JML |
| 1 | Sumber | 18 | 61 | 182 | 251 | 433 | 182 | 252 | 434 |
| 2 | Bulu | 16 | 51 | 151 | 247 | 398 | 149 | 239 | 388 |
| 3 | Gunem | 16 | 44 | 155 | 194 | 349 | 153 | 189 | 342 |
| 4 | Sale | 15 | 64 | 223 | 246 | 469 | 223 | 246 | 469 |
| 5 | Sarang | 23 | 89 | 345 | 437 | 782 | 330 | 428 | 758 |
| 6 | Sedan | 21 | 94 | 331 | 412 | 743 | 310 | 400 | 710 |
| 7 | Pamotan | 23 | 81 | 274 | 393 | 667 | 267 | 364 | 631 |
| 8 | Sulang | 21 | 62 | 197 | 298 | 495 | 193 | 294 | 487 |
| 9 | Kaliori | 23 | 70 | 236 | 316 | 552 | 230 | 310 | 540 |
| 10 | Rembang | 34 | 142 | 530 | 694 | 1224 | 520 | 668 | 1188 |
| 11 | Pancur | 23 | 56 | 169 | 235 | 404 | 169 | 231 | 400 |
| 12 | Kragan | 27 | 99 | 329 | 518 | 847 | 327 | 513 | 840 |
| 13 | Sluke | 14 | 55 | 152 | 258 | 410 | 152 | 258 | 410 |
| 14 | Lasem | 20 | 85 | 293 | 376 | 669 | 290 | 372 | 662 |
| JUMLAH | | 294 | 1053 | 3567 | 4875 | 8442 | 3495 | 4764 | 8259 |
| | | | | | | | | | |
| NO | KECAMATAN | JML DESA | JML TPS | Jumlah KPPS Terpilih | | | Jumlah KPPS Terlantik | | |
| | | | | LK | PR | JML | LK | PR | JML |
| 1 | Sumber | 18 | 61 | 179 | 248 | 427 | 179 | 248 | 427 |
| 2 | Bulu | 16 | 51 | 142 | 215 | 357 | 143 | 214 | 357 |
| 3 | Gunem | 16 | 44 | 140 | 168 | 308 | 140 | 168 | 308 |
| 4 | Sale | 15 | 64 | 213 | 235 | 448 | 213 | 235 | 448 |
| 5 | Sarang | 23 | 89 | 282 | 341 | 623 | 282 | 341 | 623 |
| 6 | Sedan | 21 | 94 | 297 | 361 | 658 | 297 | 361 | 658 |
| 7 | Pamotan | 23 | 81 | 241 | 326 | 567 | 241 | 326 | 567 |
| 8 | Sulang | 21 | 62 | 174 | 260 | 434 | 174 | 260 | 434 |
| 9 | Kaliori | 23 | 70 | 211 | 279 | 490 | 211 | 279 | 490 |
| 10 | Rembang | 34 | 142 | 433 | 561 | 994 | 432 | 560 | 992 |
| 11 | Pancur | 23 | 56 | 168 | 224 | 392 | 168 | 224 | 392 |
| 12 | Kragan | 27 | 99 | 278 | 415 | 693 | 278 | 415 | 693 |
| 13 | Sluke | 14 | 55 | 242 | 385 | 627 | 145 | 240 | 385 |
| 14 | Lasem | 20 | 85 | 266 | 329 | 595 | 266 | 329 | 595 |
| JUMLAH | | 294 | 1053 | 3266 | 4347 | 7613 | 3169 | 4200 | 7369 |

b) Ditemukannya pendaftar KPPS yang tercantum di SIPOL.

Salah satu syarat menjadi KPPS adalah tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun. hasil pengawasan Panwascam menemukan adanya calon atau pendaftar KPPS yang namanya ada di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan lolos administrasi. sehingga Panwascam memberikan saran perbaikan kepada PPK dan sudah ditindaklanjuti.

| Kelurahan | No. TPS | Nama | NIK | Keterangan |
|--------------|---------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| SENDANGMULYO | 2 | FITRIA MAULIDAH | 33170561050 40002 | Sipol Partai Perindo |

c) KPPS terpilih tidak hadir dalam Pelantikan.

Pengawas Pemilihan menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan proses pembentukan KPPS, terutama saat tahapan pelantikan, dimana KPPS terpilih tidak mengikuti pelantikan KPPS pada tanggal 7 November 2024. Sesuai dengan prosedur pengawasan, jika ada potensi dugaan pelanggaran maka pengawas pemilu menyampaikan saran perbaikan. Adapun Panwascam yang menyampaikan saran perbaikan dan sudah ditindaklanjuti oleh PPK antara lain:

- 1) Kecamatan Rembang, Nomor Surat :223/PM.00.02/K.JT-22.08/11/2024 tanggal 8 November 2024
- 2) Kecamatan Sarang, 0188/PM.00.02/K.JT-22.10/11/2024 tanggal 8 November 2024

| Kelurahan/Desa | No. TPS | Nama | Keterangan Ketidak Hadiran |
|----------------|---------|---------------------|------------------------------|
| Kabongan Lor | 1 | AULIL NUR HUDA | Mengundurkan diri |
| Mondoteko | 1 | YUNITA RETNANINGSIH | Tidak dapat ditemui/dikontak |
| Baturno | 2 | ADIB | Mengundurkan diri |

Berdasarkan pada hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) KPU dan jajarannya perlu memperbanyak sosialisasi tentang pembentukan KPPS agar dapat diketahui publik secara luas. Dengan demikian maka diharapkan akan semakin banyak pendaftar. Jika pendaftar banyak maka akan banyak pilihan calon KPPS. Hal ini juga untuk menghindari adanya “asumsi” atau dugaan bahwa KPPS dijabat kalangan/pihak-pihak tertentu saja.
- 2) Perlunya ketegasan dari KPU bahwa jika pendaftar tercantum di SIPOL maka tak sekedar hanya membuat surat pernyataan. Sudah seharusnya siapapun yang tercantum di SIPOL maka tidak lolos menjadi KPPS. Sebab, salah satu indikator seseorang sebagai anggota parpol atau tidak adalah namanya tercantum di SIPOL. Hal ini penting agar mereka yang menjadi KPPS benar-benar tidak ada anggota parpol.
- 3) Proses seleksi KPPS yang hanya meneliti administrasi, tidak ada tahap tes wawancara, menjadi tantangan sendiri bagi KPU dan jajarannya. Jangan sampai pemilihan KPPS ini seperti “memilih kucing dalam karung”. Untuk itu, PPS perlu sangat hati-hati dalam tahap penetapan anggota KPPS. KPU dan jajarannya perlu meningkatkan sosialisasi tanggapan/masukan masyarakat agar jika ada KPPS yang “bermasalah” segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

BAB IV

Evaluasi dan rekomendasi

A. Evaluasi

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan yang detail terhadap pembentukan unsur penyelenggara ad hoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilu tahun 2024. Pengawasan ini sangat krusial guna memastikan bahwa penyelenggara yang terpilih tidak hanya memiliki integritas dan profesionalisme, tetapi juga memenuhi semua persyaratan regulasi yang ditetapkan. Dengan mengarahkan perhatian pada pembentukan PPK, Bawaslu berupaya untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran yang dapat berdampak negatif pada integritas pemilu.

Strategi pengawasan dimana Bawaslu melibatkan pemetaan kerawanan, langkah-langkah pencegahan, serta pengawasan langsung dan tidak langsung, menjadi tulang punggung dalam evaluasi pelaksanaan pembentukan PPK. Melalui pemetaan kerawanan, Bawaslu dapat mengidentifikasi masalah yang berpotensi muncul, seperti pelanggaran prosedur dan ketidakpatuhan terhadap syarat calon. Sebagai langkah pencegahan, surat himbauan kepada KPU dikeluarkan untuk memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen penyelenggara berlangsung sesuai dengan ketentuan dan tanpa adanya keberpihakan.

Pelaksanaan pengawasan sendiri terbagi menjadi dua metode, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pada pengawasan langsung, Bawaslu menyelidiki setiap tahapan, mulai dari penerimaan pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi, termasuk pengawasan terhadap tes tertulis dan wawancara calon PPK. Dengan menggunakan platform online yang transparan, semua proses dapat dipantau secara real-time. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mengecek keabsahan dan profil calon untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat yang ditetapkan.

Meskipun sudah dilakukan pengawasan yang intensif, tantangan masih ada, khususnya dalam proses pelantikan KPPS, di mana ditemukan kasus

dengan anggota terpilih yang tidak hadir. Bawaslu merekomendasikan KPU agar lebih meningkatkan sosialisasi terkait rekrutmen KPPS guna memperluas partisipasi masyarakat dan untuk mencegah kemungkinan keberpihakan dalam pemilihan penyelenggara. Dengan demikian, harapannya adalah agar proses seleksi dapat berlangsung dengan lebih adil dan transparan, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang transparan serta berkualitas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan agar proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan dengan lebih sistematis. Hal ini meliputi perlunya penguatan prosedur rekrutmen dan seleksi agar semua calon memenuhi standard yang ditetapkan, termasuk pemeriksaan latar belakang yang lebih menyeluruh. Dengan memastikan bahwa calon penyelenggara memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, diharapkan akan mengurangi potensi pelanggaran yang dapat merusak jalannya pemilu.

Selain itu, kami merekomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi mereka dalam proses pemilu. Informasi yang jelas dan komprehensif mengenai pendaftaran dan seleksi penyelenggara pemilu harus disebarluaskan secara luas. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui berbagai platform, seperti media sosial, seminar, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab penyelenggara serta diperkuat dalam mewujudkan pemilu yang transparan dan adil.

Bawaslu juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama yang lebih erat antara Bawaslu, KPU, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti lembaga kesehatan dan organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini perlu ditingkatkan untuk menjamin bahwa seluruh proses seleksi dan rekrutmen penyelenggara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kampanye bersama

tentang integritas penyelenggara pemilu akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan dan menyemarakkan semangat partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat.

Terakhir, evaluasi berkala terhadap proses pembentukan penyelenggara pemilu perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan. Dengan melakukan evaluasi sistematis, Bawaslu dapat mengidentifikasi kendala yang ada serta melaksanakan perbaikan berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses seleksi menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan rekomendasi ini, diharapkan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan baik, menciptakan kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap sistem demokrasi.